



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MASINGAI II
KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG**

NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA MASINGAI II
PERIODE 2021-2023**

KEPALA DESA MASINGAI II,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Tabalong maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk suatu Forum Anak Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa .

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),Sebagaimana Telah di Ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 176);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 20. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 49);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 MASINGAI II
 NOMOR : 25 Tahun 2021
 TANGGAL : 09 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DESA MASINGAI II
 PERIODE 2021-2023

| No. | JABATAN DALAM FORUM | NAMA/JABATAN DALAM DINAS | ASAL INSTANSI/ SEKOLAH |
|-----|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Pembina | 1. Kepala Desa Masingai II 2. Ketua TP. PKK Desa Masingai II | |
| 2 | Dewan Pengarah | 1. Sekretaris Desa Masingai II 2. Ketua UPT. P3AP2KB 1. Kasi Kesra Desa Masingai II 2. Penyuluh KB Desa Masingai II | |
| 3 | Koordinator FAD | | |
| 4 | Ketua FA | Annisa Dwi Wahyuni | |
| 5 | Wakil Ketua | Rindy Yusnita Putri | |
| 6 | Sekretaris 1 | Muhammad Rizal Danu | MTs. BILAS |
| 7 | Sekretaris 2 | Ahmad Zakaria Fajri | Mts. BILAS |
| 8 | Bendahara | Afida Putri Margareta | SMPN 1 UPAU |
| 9 | Koord Perlindungan Anak Anggota : | Rizal [KETUA] 1. Aglar Gagas Ardalintang 2. Ahmad Daffi Annur Sholeh 3. Ade Pratama | MTs. BILAS SMPN 1 UPAU SMPN 1 UPAU MTs. BILAS |
| 10 | Koord Sosial Budaya Anggota: | Nazul Rahma Dani [KETUA] 1. Flora Nikka Dyea 2. Annisa 3. Laisa | MTs. BILAS SMPN 1 UPAU MTs. BILAS MTs. BILAS |
| 11 | Koord Kaderisasi Anggota: | M. Rafi [KETUA] 1. Salsa Rara Sugita 2. Dini Ameliyani 3. Faisal Rahman Arif | MTs. BILAS SMPN 1 UPAU SMPN 1 UPAU SMPN 1 UPAU |
| 12 | Koord Kesekretariatan Anggota: | Rinda Narwadya Riana [KETUA] 1. Diva Revaliana 2. Andi Prasetyo 3. Afida Putri Margareta | SMPN 1 UPAU SMPN 1 UPAU SMPN 1 UPAU SMPN 1 UPAU |
| 13 | Koord Humas Anggota: | Rian Ilham Fadilah [KETUA] 1. Rio Erdian Saputra 2. Dimas Sanjaya 3. Ainun Sari | SMPN 1 UPAU SMPN 1 UPAU SMPN 1 UPAU SMPN 1 UPAU |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk dan menetapkan keanggotaan Forum Anak Desa Masingai II Periode 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Forum Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan dan Pengembangan Anak Desa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Forum Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Anak Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Desa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait serta anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masingai II

Pada Tanggal 04 Juli 2021



KEP. DESA MASINGAI II

ARNO, SE

20123 200312 1 005

Tembusan Yth :

1. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tabalong
2. Camat Upau di Upau.
3. Kordinator Penguluh KB Kec. Upau
4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Masingai II
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
6. Arsip.